



**P U T U S A N**

**Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya

**Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.116/Pdt.G/2011/PA Sj.**



tertanggal 21 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/08/IX/2006, tertanggal 6 September 2006;
2. Bahwa sesudah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami- istri dengan baik, tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua penggugat, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2007 disebabkan tergugat memiliki sifat pencemburu, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa tergugat bukan hanya memiliki sifat pencemburu tetapi tergugat juga sering memukul dan menendang penggugat jika penggugat kedatangan tamu atau berbicara dengan sepupu penggugat, dan pada



bulan Februari 2008 tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Tassililu, tanpa sepengetahuan penggugat dan tinggal di sana sampai sekarang, sejak itulah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya;

5. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat bahkan tidak pernah memberikan nafkah/belanja berupa apapun kepada penggugat yang menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat , xxxx, terhadap penggugat , xxxx;

**Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.116/Pdt.G/2011/PA Sj.**



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan;

4. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 116/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 1 Juli 2011 dan tanggal 28 Juli 2011, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa dibacakanlah surat gugatan penggugat yang



isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa penggugat meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/08/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sinjai Barat , Kabupaten Sinjai , tertanggal 6 September 2006 (bukti P);

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu bernama: **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah xxxx penggugat ;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006 di Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat , Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat selama 1 (satu) tahun secara bergantian, tapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat pencemburu dan jika keduanya bertengkar tergugat sering memukul penggugat bahkan sering melemparkan barang- barang jika tergugat marah;
  - Bahwa saksi sering mendengar tergugat
- Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.116/Pdt.G/2011/PA Sj.**



marah- marah dan melemparkan barang- barang perabot rumah tangga sampai pecah;

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 disebabkan tergugat meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal, bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama: xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah xxxx penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat selama 1 (satu) tahun secara



bergantian, tapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada mulanya antara penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, tetapi terakhir ini keduanya sering bertengkar disebabkan tergugat pencemburu;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 disebabkan tergugat meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal, bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain serta mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu  
**Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.116/Pdt.G/2011/PA Sj.**





kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui proses mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah pada bulan Oktober 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat pencemburu bahkan tergugat sering memukul dan menendang penggugat jika penggugat kedatangan tamu meskipun itu adalah sepupu penggugat, perselisihan dan pertengkaran berpuncak pada bulan Februari 2008 sehingga tergugat meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah orangtuanya yang mengakibatkan sekarang pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan





resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 116/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 1 Juli 2011 dan tanggal 28 Juli 2011, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat- buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti  
**Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.116/Pdt.G/2011/PA Sj.**



tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 2 September 2006 di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama xxxx dan xxxx keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pencemburu yang mengakibatkan sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat juga pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 2 September 2006 di Kecamatan



Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, tapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pencemburu dan percekcoan tersebut mengakibatkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak saling memperdulikan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat telah “pecah” (*broken marriage*) dan tidak layak dipertahankan lagi. Dengan demikian dalil gugatan

**Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.116/Pdt.G/2011/PA Sj.**



penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي- حاكم- من حكام- للمسلمين- فلم-  
يجب فهو- ظالم- لاحق له-

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka berdasar hukum apabila gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka



talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara

**Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.116/Pdt.G/2011/PA Sj.**



resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, xxxx, terhadap penggugat, xxxx;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 M, bertepatan tanggal 10 Ramadan 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. H. Syamsul Bahri, selaku ketua majelis, serta Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim anggota dan Dra. Hj. Bahrah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhammadong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri

Panitera pengganti,  
Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Dra. Hj. Bahrah

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Administrasi	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 450.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh  
satu ribu rupiah).

**Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.116/Pdt.G/2011/PA Sj.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)